



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 1 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Asisten Sekda
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR 443.1/722 /22/2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama hari peringatan wafat Isa Al Masih tahun 2021, dan menindaklanjuti Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-32/KA SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara selama hari peringatan wafat Isa Al Masih dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 1 April sampai dengan 4 April 2021.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran *Covid-19* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

- d. Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.
2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M, yaitu :
- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
 - c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physycal distancing*);
 - d. **Menjauhi kerumunan**; dan
 - e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi
 - f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang
 - g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
 - h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala SKPD/Unit Kerja melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala SKPD/Unit Kerja agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Magelang lewat Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah paling lambat pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana format terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- 1. Bupati Magelang;
- 2. Wakil Bupati Magelang.

Lampiran SE Bupati Magelang
Nomor : 443.1/722/22/2021
Tanggal : 1 April 2021

FORMAT LAMPIRAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada :
Yth. Bupati Magelang
Cq. Sekretaris Daerah
di Kota Mungkid

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 443.1/722/22/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD / Unit Kerja :
Tanggal Periode pelaporan : 1 April s.d 4 April 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah keseluruhan pegawai	
2	Jumlah pegawai yang cuti	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	
4	Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan /atau mudik (bukan perjalanan dinas)	
	a. Jumlah pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa Izin PPK	

Catatan Pelaksanaan :

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Kepala SKPD

Tembusan :
Kepala BKPPD Kab. Magelang.